



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Nomor : 013/UN46.1.2/SK/2017
TENTANG
BADAN KELENGKAPAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa Badan Kelengkapan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura merupakan organisasi kemahasiswaan internal kampus yang menjadi bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan *softskills* mahasiswa guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan unggul ;
b. bahwa untuk mengembangkan Badan Kelengkapajn tersebut pada butir a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan .
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2 Keputusan Presiden RI Nomor : 85 tahun 2001, tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4 Keputusan Menristek Nomor : 265/MPK.A4/KP/2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura;
5 Peraturan Mendiknas Nomor : 11 tahun 2006, tentang statuta Universitas Trunojoyo Madura;
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
7 Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 094/UN46/2014 tentang Pembukaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
8 Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 191/UN46/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN TENTANG BADAN KELENGKAPAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2017
- Pertama : Melegalkan nama - nama Badan Kelengkapan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2017 yang tercantum dalam lampiran ini;
- Kedua : Kegiatan Badan Kelengkapan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dibebankan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangkalan
Tanggal : 18 Januari 2017
Dekan



Sulaiman
NIP 197102112006041001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.fip.trunojoyo.ac.id

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Trunojoyo Madura
Nomor : 013/UN46.1.2/SK/2017
Tanggal : 18 Januari 2017

**BADAN KELENGKAPAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TAHUN 2017**

1. Badan Eksekutif Mahasiswa
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa
3. Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
4. Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
5. Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Informatika
6. Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan IPA
7. Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
8. Suara Insan Akademisi Rekonstruksi (SINAR)
9. Teater Sabit
10. Penelitian dan Penalaran (PENA)
11. POFKIP
12. Forum Studi Islam Arrasyad
13. Excellent
14. Gerakan Pemuda Edukasi Sosial dan Teknologi (GP-EST)



Sulaiman

NIP 197102112006041001